



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar

Kode Pos 24652 Website : <https://newsdikbud.com>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 421/ 769 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Lawe Loning
- Nama Kepala Sekolah : Nuryani, S.Pd
- Nomor : 422/05/III.1/2021
- Tanggal : 21 Juli 2021
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri 1 Lawe Loning tersebut dapat diberikan izin operasional;
 - Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Lawe Loning
- Alamat : Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala
- Nama Kepala Sekolah : Nuryani, S.Pd
- Tahun Didirikan : Tahun 1978
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 26 Juli 2021 s.d 26 Juli 2023
- Ketiga :**
- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 - Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 - Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 26 JULI 2021

Kepala,

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si
NIP. 198108062005041001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
6. Peringgal